



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 44/PDT/2013/PT. JBI.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, CQ KEPALA**  
**KEPOLISIAN DAERAH JAMBI, CQ KEPALA KEPALISIAN RESOR**  
**TANJUNG JABUNG BARAT ;**-----

Beralamat di Jalan Bhayangkara (Benkinang) No. 96 Kuala Tungkal dalam hal ini member kuasa kepada Kopol Desrizal, SH, Kopol Heru Hidayat, DJ, SH.MH, Kopol Ida Bagus Md Winarta, S.IK, Martino Roy Ginting, SH dan Hendri Sitompul, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 12/Pdt.G/XI/2012/Advokasi, tanggal 08 Nopember 2012 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT ;**-----

**M E L A W A N :**

1. **M. RUSLAN DJATIMULIA**, umur 71 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Sultan Agung Tirtayasa Rt 13 No. 17 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi adalah Kuasa Ahli Waris Almarhumah Roha binti Abdul Majid, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I**, semula **PENGUGAT I ;**-----
2. **IZWAR MUSLI**, umur 56 tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal di Jalan Syarif Hidayatullah, Kelurahan Tungkal II Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung jabung Barat, adalah Kuasa Ahli Waris Almarhumah Ba'ah binti Abdul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madjid untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula

**PENGUGAT II** ;-----

Dalam hal ini TERBANDING I semula PENGUGAT I dan TERBANDING II ,  
semula PENGUGAT II member kuasa kepada Anand Viqirza, SH, Muahammad  
Arfah, SH dan Eddy Putra Syam, SH Advokat, Konsultan Hukum pada kator  
Advokat ANAND VIQRIZA, SH & REKAN, beralamat di Jalan Imam Bonjol No.  
160 Kuala Tungal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012  
untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, semula **PARA**  
**PENGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi No. 44/PDT/2013/  
PT. JBI, tanggal 23 Agustus 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa  
dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini ;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam  
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungal Nomor : 09/Pdt. G/2012/PN. Ktl,  
tanggal 04 juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :  
-----

## **MENGADILI** :

**I. Dalam Eksepsi** : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

**Dalam Pokok Perkara** : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(  
overheidsdaad) ;-----  
onrechmatige

3. Menyatakan tanah yang dipinjam pakai oleh tergugat selama 66 (enam puluh enam) tahun adalah sah milik Abdul Madjid bin Berangas, yang sebagaimana ahliwarisnya adalah Almarhumah Roha binti Abdul Majdid dan Almarhumah Ba'ah binti Abdul Majdid atau Penggugat I dan Penggugat II ;-----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan tanah perkara kepada Penggugat I dan Penggugat II ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (awangsoom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),- setiap bulannya kepada Penggugat I dan Penggugat II sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan tanah perkara diserahkan Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II ;-----
6. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk selebihnya ;-----
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, tanggal 10 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat menyatakan banding, atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Ktl, tanggal 04 Juni 2013, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan kepada Terbanding II semula Penggugat II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 19 Juni 2013 ;-----

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tanggal 24 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 24 Juni 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Penggugat I dan kepada Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 09 Juli 2013 ;-----

Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat I dan terbanding II semula Penggugat II tanggal 22 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 22 Juli 2013 dan Kontra Memori

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 23 Juli 2013 ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti tercantum dalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara seperti yang tercantum dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada Pembanding, semula Tergugat, Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II, tertanggal 25 Juli 2013 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 09/Pdt.G/2012/ PN. Ktl, tanggal 04 Juni 2013, maka terdapat fakta hukum yang dipersengketakan yaitu Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari hasil pembagian harta warisan atas peninggalan orang tuanya Almarhum Abdul Madjid bin Berangas, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Kabupaten Tanjung Jabung No. : B/I/62/1970, tertanggal 2 September 1970 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Kabupaten Tanjung Jabung tersebut diatas, maka Terbanding I, semula Penggugat I membuat Surat Keterangan Hak Milik atas nama Almarhumah ROHA binti ABDUL MADJID yang dikeluarkan penghulu /Kepala Dusun Tungkal IV Kota No. : 17/4/IV/T.IV/1970 tanggal 15 September 1970 yaitu Sebidang tanah dengan ukuran panjang 30 meter lebar 17,5 meter atau seluas 525 m2 dengan batas batas : Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Ba'ah binti Abdil Madjid, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Siswa sekarang Jalan Ki Hajar Dewantoro, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bhayangkara, sekarang Jalan Nusa Indah dan sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pasirah Achmad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Terminal Kota/Pasar Buah, sedangkan Terbanding II semula Penggugat II membuat Surat Keterangan Hak Milik atas nama Almarhumah BA'AH binti ABDUL MADJID tertanggal 4 Juli 2011, yang diketahui oleh Rt. 04 Lurah Tungkal IV Kota dan camat Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yaitu sebidang tanah dengan ukuran panjang 30 meter, lebar 11 meter atau seluas 330 m2 dengan batas- batas, sebelah barat berbatas dengan Jalan Andalas, sekarang Jalan Imam Bonjol, sebelah Timur berbatas dengan tanah milik ROHA binti ABDUL MADJID, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bhayangkara sekarang Jalan Nusa Indah dan sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Pasirah Achmad sekarang Terminal Kota / Pasar Buah, untuk selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disebut sebagai tanah objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Para Terbanding, semula Para Penggugat yang dipinjam pakai sementara oleh Pembanding, semula Tergugat untuk Pos Keamanan atau Kantor Polisi, namun sampai saat ini masih tetap digunakan atau dikuasai oleh Pembanding, semula Tergugat, dimana penguasaan tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut diatas, Pembanding, semula Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya secara tegas menolak atau membantah dalil-dalil tersebut, oleh karenanya berdasarkan undang-undang Para Terbanding, semula Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan apakah benar Para Terbanding semula Para Penggugat adalah Pemilik tanah objek Sengketa dan apakah Pembanding, semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan dipertimbangkan dibawah ini :-----

### Dalam Eksepsi :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah merupakan materi pokok perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, hal ini didasarkan pada Pasal 162 RBG yang berbunyi tangkisan-tangkisan (eksepsi – eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama sama dengan pokok perkara oleh karenanya dengan mengambil alih semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi, maka eksepsi pembanding, semula Tergugat haruslah ditolak ;-----

## Dalam Pokok Perkara :-----

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah Para Terbanding, semula Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para terbanding, semula Para Penggugat, oleh karenanya penguasaan tanpa hak tanah objek sengketa oleh Pembanding, semula Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil dalil Para Terbanding, semula Para Penggugat tersebut diatas , Pembanding semula Tergugat secara tegas menolak atau membantah, oleh karenanya berdasarkan undang-undang Para Terbanding, semula Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Para Terbanding, semula Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberikan tanda P-1 s/d P-30 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Pembanding semula Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T – 11 dan 4 (empat) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah Para Terbanding, semula Para Penggugat adalah sebagai pemilik tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Pembanding semula Tergugat yang menguasai objek tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P- 30 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi IshakIsmail, Sofiah, Abdullah danAmzir Wazir yang diajukan oleh Para Terbanding, semula Para Penggugat dengan mengambil alih semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tanah yang menjadi objek sengketa antara Para Terbanding, semula Para Penggugat dengan Pembanding, semula Tergugat adalah milik ABDUL MAJDID bin BERANGAS yang merupakan bagian Ahliwarisnya adalah Almarhumah ROHA binti ABDUL MAJDID

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhumah BA'AH binti ABDUL MAJDID atau Terbanding I, semula Penggugat I  
dan Terbanding II, semula Penggugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diberikan Tanda T-1 s/d T- 11 dan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Romi Amir, Umar Ermulan, Mhd Dongon, SH dan Hj. Sumartini Amir yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat dengana mengambil semua pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tanah yang menjadi objek sengketa yang dikuasai oleh Pembanding, semula Tergugat adalah hanya merupakan hak pakai atau pinjam pakai dari Para Terbanding, semula Para Penggugat yang setiap saat diminta oleh pemiliknya harus dikembalikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas telah ternyata tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik ABDUL MADJID bin BERANGAS yang merupakan bagian ahliwarisnya adalah Almarhumah ROHA binti ABDUL MADJID dan almarhumah BA'AH binti ABDUL MADJID atau Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II, semula Penggugat II, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan petitum petitum Para Terbanding, semula Para Penggugat yang diajukan dalam gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai Petitum yang dikabulkan dan Petitum mana yang ditolak, maka Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karenanya dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan mencermati putusan Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan hukum yang cermat, bertumpuh pada fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan, serta melalui analisa hukum yang dapat dibenarkan secara hukum, pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadikan alasan-alasan kebenaran yang diajukan oleh Pemanding, semula Tergugat dalam memori bandingnya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan lagi pula karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan, hal ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K/SIP/1956, tanggal 14 Agustus 1957 yang menyatakan menurut tafsiran yang lazim Hakim Tingkat Banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding, dengan mengoper penuh alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama apabila nyata – nyata Hakim Tingkat Banding tidak menyetujui dalil-dalil dalam memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding, semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak permohonan banding Pemanding, semula Tergugat dan menghukum Pemanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan lagi pula tidaklah ternyata bahwa Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menjalankan cara mengadili menurut undang-undang oleh karenanya Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Ktl, tanggal 04 Juni 2013, yang dimohon banding harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding, semula Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat pasal-pasal dari RBG dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini : -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 09/Pdt.G/2012/PN.Ktl, tanggal 04 Juni 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari : Senin, tanggal : 21 Oktober 2013 oleh kami : ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi selaku Ketua Majelis, H. M. TUCHFATUL ANAM, S.H., M.H. dan H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, serta ROSNIATI, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. M. TUCHFATUL ANAM, S.H., MH

ZAID UMAR BOBSAID, S.H., M.H.

H. JALALUDDIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ROSNIATI, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya perkara :**

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp 139.000,-
- Jumlah ..... Rp 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)